



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **HEBER SIMANGUNSONG;**
2. Tempat lahir : Silimbat;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Nagodang Desa Sigumpar Kab Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H. dan Rekan yaitu Penasihat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari No 3 Balige yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2018 Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat – surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heber Simangunsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heber Simangunsong berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa dia terdakwa HEBER SIMANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Simpang Puskesmas Sigumpar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigumpar Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada temannya yang bernama Martahan Sianipar (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat dari Sidulang Kec. Laguboti menuju Sigumpar, akan tetapi saksi bersama temannya Erwin P. Nainggolan selaku anggota kepolisian menangkap terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu seberat 0,2 Gram bersama barang buktinya 1 (satu) buah bungkus snack CHEETOS dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa HEBER SIMANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Simpang Puskesmas Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi bersama temannya Erwin P. Nainggolan mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu seberat 0,2 Gram, kemudian para saksi menuju tempat kejadian tersebut dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang membuang bungkus snack yang berisikan narkoba jenis shabu lalu para saksi mengambil dan melihat isi dalam bungkus tersebut berisi shabu sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang buktinya 1 (satu) buah bungkus snack CHEETOS dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Ketiga :

Bahwa dia terdakwa **HEBER SIMANGUNSONG** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Simpang Puskesmas Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi bersama temannya Erwin P. Nainggolan mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,2 Gram, kemudian para saksi menuju tempat kejadian tersebut dan melihat terdakwa sedang membuang bungkus snack yang berisikan narkoba jenis shabu lalu para saksi mengambil dan melihat isi dalam bungkus tersebut berisi shabu sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama barang buktinya 1 (satu) buah bungkus snack CHEETOS dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Putih.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 1416/LAB-RS/X/2017 tanggal 12 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Jumala Marpaung, SpPK yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama Rudi Als Lim Hancun dengan hasil kesimpulan dalam air sampel urine yang bersangkutan di temukan bahan Narkoba Methamphetamine (Met)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 127 (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **LINDUNG EFRIAN NADEAK**, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heber Simangunsong yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 21.45 WIB di Simpang Puskesmas Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa Samosir karena Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika dimana menurut informasi terjadi transaksi narkotika jenis sabu antara warga Sigumpar dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa memakai headset mengendarai sepeda motor *matic*, tangan kiri Terdakwa memegang benda dalam plastik Cheetos, menghampiri seseorang kemudian pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa menjatuhkan plastik cheetos tersebut, kemudian plastik cheetos tersebut Saksi ambil dan ketika Saksi buka ada plastik kecil di dalamnya, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya, ternyata di dalam plastik cheetos tersebut ada 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tobasa;

- Bahwa yang dimaksud dengan warga Sigumpar berdasarkan informasi yang Saksi terima adalah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa Saksi ada menemukan 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ERWIN P. NAINGGOLAN, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heber Simangunsong yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 21.45 WIB di Simpang Puskesmas Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa Samosir karena Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba dimana menurut informasi terjadi transaksi narkoba jenis sabu antara warga Sigumpar dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa memakai headset mengendarai sepeda motor *matic*, tangan kiri Terdakwa memegang benda dalam plastik Cheetos, menghampiri seseorang kemudian pada saat akan dilakukan pengeledahan Terdakwa menjatuhkan plastik cheetos tersebut, kemudian plastik cheetos tersebut Saksi ambil dan ketika Saksi buka ada plastik kecil di dalamnya, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya, ternyata di dalam plastik cheetos tersebut ada 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan pada saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tobasa;
- Bahwa yang dimaksud dengan warga Sigumpar berdasarkan informasi yang Saksi terima adalah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa Saksi ada menemukan 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus Snack Cheetos dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa **HEBER**

SIMANGUNSONG di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Tobasa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 WIB di simpang Puskesmas Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang Medan yang bernama Martahan Sianipar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu selama \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yaitu barang bukti milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena pengaruh lingkungan;
- Bahwa untuk dapat memakai narkoba jenis sabu Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu 1 (satu) kali seminggu kadang 2 (dua) minggu sekali kalau tidak ada uang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Berton Sibarani sudah janji untuk bertemu untuk sama-sama memakai narkoba jenis sabu ternyata pihak kepolisian sudah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Berton Sibarani mau memakai narkoba jenis sabu di dekat tempat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamin a dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No 19/IL.10071/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan Berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram;

- Surat Keterangan Test Narkoba dari RSUD Porsea No. 1416/LAB-RS/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama HEBER SIMANGUNSONG yang mana memiliki kesimpulan bahwa pada sampel urin yang bersangkutan ada ditemukan Methamphetamine (MET) (Shabu-shabu dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 WIB di simpang Puskesmas Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, Anggota Kepolisian dari Polres Toba Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu dimana pada saat Anggota Kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang Medan yang bernama Martahan Sianipar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dengan teman Terdakwa yang bernama Berton Sibarani akan tetapi narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa memakai Narkotika golongan I jenis shabu karena pengaruh lingkungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No 19/IL.10071/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan Berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari RSUD Porsea No. 1416/LAB-RS/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama HEBER SIMANGUNSONG yang mana memiliki kesimpulan bahwa pada sampel urin yang bersangkutan ada ditemukan Methamphetamine (MET) (Shabu-shabu dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” pada unsur setiap penyalah guna menurut hemat Majelis Hakim adalah sama dengan unsur setiap orang yaitu subyek hukum atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama HEBER SIMANGUNSONG yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No 19/IL.10071/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan Berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang meskipun Terdakwa belum sempat untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, di samping itu Terdakwa di persidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal di atas telah terpenuhi, yaitu unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim juga telah memeriksa alat bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba dari RSUD

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porsea No. 1416/LAB-RS/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama HEBER SIMANGUNSONG yang mana memiliki kesimpulan bahwa pada sampel urin yang bersangkutan ada ditemukan Methamphetamine (MET) (Shabu-shabu dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 21.45 WIB di simpang Puskesmas Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, Anggota Kepolisian dari Polres Toba Samosir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu dimana pada saat Anggota Kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang Medan yang bernama Martahan Sianipar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dengan teman Terdakwa yang bernama Berton Sibarani akan tetapi narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa memakai Narkotika golongan I jenis shabu karena pengaruh lingkungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11828/NNF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Heber Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No 19/IL.10071/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan Berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari RSUD Porsea No. 1416/LAB-RS/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama HEBER SIMANGUNSONG yang mana memiliki kesimpulan bahwa pada sampel urin yang bersangkutan ada ditemukan Methamphetamine (MET) (Shabu-shabu dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 juncto pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" menurut Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif ketiga telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang sesuai dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2018 yang menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa HEBER SIMANGUNSONG bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut karena dalam persidangan terungkap sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang Medan yang bernama Martahan Sianipar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa



pakai dengan teman Terdakwa yang bernama Berton Sibarani akan tetapi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa karena kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa apabila dilihat maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada orang Medan yang bernama Martahan Sianipar ialah agar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dapat untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, kemudian setelah Majelis menghubungkan dengan Surat Keterangan Test Narkoba dari RSUD Porsea No. 1416/LAB-RS/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama HEBER SIMANGUNSONG yang mana memiliki kesimpulan bahwa pada sampel urin yang bersangkutan ada ditemukan Methamphetamine (MET) (Shabu-shabu dan Amphetamine (AMP), serta menurut Majelis Hakim dengan melihat jumlah berat barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ternyata bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan Terdakwa, melainkan untuk dikonsumsi/ digunakan sendiri meskipun Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut serta tentunya menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, tentu saja terlebih dahulu membeli, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut akan tetapi semata-mata hanya untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud sudah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan adanya Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Balige dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih karena terkait erat dengan Tindak Pidana Narkoba dalam perkara a quo, maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan kapasitas Terdakwa selaku pengguna / pemakai sehingga Terdakwa juga dikategorikan sebagai korban dalam peredaran Narkotika, dan dari sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heber Simangunsong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh AP. Frianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.